

**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN DANA ZIS UNTUK
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK MELALUI
ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM ZMART
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



oleh:

Banu Setiawan
NIM: 1905026100

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Banu Setiawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Banu Setiawan
NIM : 1905026100
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Efektivitas Pemberdayaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Demak Makmur (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Demak)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 13 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khoirul Anwar, M. Ag.
NIP.19690420 199603 1 002

Dr. Setyo Budi Hartono, S.AB, M. Si
NIP.19851106 201503 1 007

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan Telp-Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah Skripsi dengan:

Judul : Efektivitas Pemberdayaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan
Perekonomian Mustahik Melalui Zakat Produktif Program Zmart
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Demak)
Penulis : Banu Setiawan
NIM : 1905026100
Jurusan : Ekonomi Syariah/Islam

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada
tanggal 23 Juni 2023

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata 1 (satu) Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 11 Juli 2023

Ketua Sidang

Ferry Khushnul Mubarak, M.A.
NIP. 199005242018011001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 196904201996031002

Penguji I

Mashifal, M.Si.
NIP. 198405162019031005

Penguji II

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Pembimbing I

Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 196904201996031002

Pembimbing II

Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si
NIP. 198511062015031007



MOTTO

Q.S Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

”Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”

Q.S An-Nahl: 78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.”

PERSEMBAHAN

Puji serta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang melimpahkan taufiq, hidayah serta inayahnya, sehingga penulis kemudian dapat menyelesaikan tugas atau kewajiban penulis skripsi ini selama menempuh studi di UIN Walisongo Semarang. Tidak ketinggalan sholawat serta salam penulis haturkan keribaan baginda Nabi Muhammad SAW. Seiring dengan niat yang kuat dan usaha, serta doa yang dipanjatkan orang-orang terdekat yang kemudian dapat membantu penulisan skripsi ini. Dan penulis mempersembahkan skripsi ini pada orang-orang yang sudah berperan terhadap penulis antara lain:

1. Bapak Hidayat dan Maryani, orang tua saya. Terima kasih atas dukungan, cinta, dan doa yang tak tergoyahkan selama bertahun-tahun. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada bapak dan ibu.
2. Segenap keluarga besar saya yang selalu memberi doa dan dukungan.
3. Untuk Pembimbing pertama, Bapak Dr H. Khoirul Anwar M.Ag., serta Pembimbing II Bapak Dr. Setyo Budi Hartono, S.A.B, M.Si. yang telah memberikan arahan dan bimbingannya hingga skripsi ini selesai. Terima kasih, dan semoga Allah SWT selalu melindungi Anda.
4. Segenap teman-teman Ekonomi Islam C 2019 yang selalu mendukung dan menjadi sahabat untuk segalanya bagi saya memberikan dukungan.
5. Segenap temen-temen organisasi Ebisport dan teman-teman IMPG yang juga selalu mendukung menjadi teman yang senantiasa mendengarkan dalam keluh kesah saya.

Terima kasih kepada semua orang yang selalu berbagi wawasan tentang pengalamannya, serta doa dan semangatnya. Akhirnya, saya mendedikasikan upaya yang sangat mendasar ini untuk ketulusan dan ketulusan Anda, dan saya berharap semua impian Anda menjadi kenyataan. Amin.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Banu Setiawan

NIM : 1905026100

Prodi/Jurusan : Ekonomi Syariah/Islam


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN DANA ZIS UNTUK
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK MELALUI
PROGRAM DEMAK MAKMUR
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Demak)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya dan sesuai dengan kaidah pengutipan. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiasi dalam karya ilmiah tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, Juni 2023
Pembuat Pernyataan




Banu Setiawan
NIM. 1905026100

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah salah satu bagian penting dalam penulisan karya tulis ilmiah dikarenakan terdapat banyak istilah penggunaan bahasa arab, dalam nama orang, judul buku, istilah sesuatu hal juga nama lembaga, yang menggunakan bahasa arab asli yang kemudian harus diubah ke bahasa latin. Demi terjaminnya maksud akan kata tersebut, kemudian perlu diterapkan pedoman transliterasi antara lain:

1. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

2. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

3. Diftong

اِي = ay

اُو = aw

4. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ).

5. Kata Sandang (...ال)

Kata Sandang (...ال) ditulis dengan al... misalnya الصناعات = *al-shina'ah*. *Al*

Ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

6. Ta' marbutah (ة)

Setiap penulisan *Ta' marbutah* ditulis menggunakan "h" المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Zakat, infaq dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Pengelolaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, akan memberikan dampak yang baik bagi para mustahik zakat, dari segi pengelolaan atau pendistribusiannya. Namun pada kenyataannya salah satu dari fungsi manajemen di BAZNAZ Kabupaten Demak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di antara fungsi perencanaan yang telah menjadwalkan tugas dari masing-masing petugas, tidak dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dengan rencana yang sudah ditentukan, hal ini terjadi karena kurangnya dana yang akan digunakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan ZIS yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak. Manfaat penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya dalam teori tentang pengelolaan ZIS. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan memilih metode kualitatif ini, peneliti dapat memperoleh data akurat. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kerjasama yang sudah terealisasikan yaitu mengenai program Zmart. Program Zmart adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk usaha ritel mikro dalam upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Yang bertujuan diantaranya yaitu meningkatkan kapasitas usaha warung atau mustahik yang menerima bantuan modal usaha tersebut. Hal lain yang menjadi terobosan program BAZNAS Demak yaitu ditanamkan jiwa cinta sedekah dengan cara setiap muztahik warungnya dikasih kotak sedekah dengan tujuan menyisihkan sedikit penghasilannya untuk masyarakat lainnya karena tujuan utama BAZNAS yaitu yang sebelumnya menjadi mustahik akhirnya menjadi muzzaki, dan pada akhirnya akan bermanfaat juga untuk masyarakat lainnya.

Kata kunci: Zakat, Infaq, Sedekah, BAZNAS, Mustahik, Zakat Produktif

ABSTRACT

Zakat, infaq and alms are part of a religious mechanism that is based on the spirit of income equality. Good management and in accordance with the provisions that have been set, will have a good impact on zakat mustahik, in terms of management or distribution. But in reality one of the management functions in BAZNAZ Demak Regency is not running as it should. Among the planning functions that have scheduled the tasks of each officer, they are not carried out on time as with the predetermined plan, this is due to a lack of funds to be used to meet the needs of underprivileged communities. This study aims to determine the management of ZIS in BAZNAS, Demak Regency. The benefit of this research is that the results of this research are expected to be used as additional knowledge, references and references for all parties in need, especially in the theory of ZIS management. This research uses qualitative research methodology with a descriptive approach, namely by using research that produces descriptive data in the form of written or spoken words of people and observable behavior. By choosing this qualitative method, researchers can obtain accurate data. Remind the economy and welfare of the community. One of the collaborations that has been realized is regarding the Zmart program. The Zmart program is an economic empowerment program in the form of micro retail businesses in an effort to increase the existence and capacity of businesses to overcome poverty in urban areas. The aims include increasing the business capacity of stalls or mustahik that receive business capital assistance. Another thing that became a breakthrough of the BAZNAS Demak program was instilled in the spirit of alms love by the way every muztahik stall was given an alms box with the aim of setting aside a little income for other communities because the main purpose of BAZNAS is that what was previously a mustahik eventually becomes a muzzaki, and in the end it will also benefit other communities.

Keywords: Zakat, Infaq, Alms, BAZNAS, Mustahik, Zakat Productive

KATA PENGANTAR

Ucapan hamdalah dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta inayahnya sehingga karya tulis skripsi yang menjadi kewajiban penulis dapat terselesaikan dengan baik, tidak lupa sholawat dan salam penulis panjatkan keribaan Nabi Muhammad SAW, dan ucapan terimakasih penulis ucapkan dengan penuh rasa hormat kepada orang-orang terkasih sebagai berikut:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Kandung saya Hidayat dan Bapak Angkat saya Alfi S.H dan tak lupa kepada Ibu saya Maryani yang sangat saya sayangi, ucapan terimakasih disampaikan atas kasih sayang serta doa yang telah diberikan, semoga tetap dalam lindungan Allah SWT dan semoga tetap sehat selalu.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Kota Semarang.
3. Bapak Dr. M. Saefullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wallisongo Kota Semarang, Wakil Dekan I, II, dan III serta seluruh dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Kota Semarang.
4. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Kota Semarang. Bapak Nurudin, S.E., M.M. selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Kota Semarang.
5. Bapak Dr H. Khoirul Anwar M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Setyo Budi Hartono, S.A.B, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak dan semua pihak yang membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. *Jazakumullah khoiron*, semoga Allah merahmati dan membalas kebaikan dari ketulusan kalian semua, karena segala puji hanyalah milik Allah tuhan semesta alam.

DAFTAR ISI

SKRIPSI i	
PERSETUJUAN PEMBIMBINGJUAN PP-	ii
PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO iv	
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistem Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS).....	18
1. Pengertian Zakat.....	18
2. Macam-macam Zakat.....	21
3. Syarat-syarat Kewajiban Mengeluarkan Zakat	22
4. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	23
5. Pengertian Infak	24
6. Pengertian Sedekah	25
7. Pemberdayaan Dana ZIS.....	27

8. Mustahik.....	30
9. Zakat Produktif.....	31
B. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	33
1. Pengertian Perekonomian.....	33
2. Peran dan Fungsi Perekonomian	34
3. Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi	34
4. Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Ekonomi.....	35
C. Efektivitas Bantuan Modal Usaha.....	36
1. Teori Efektivitas	36
2. Tolak Ukur Efektivitas Program	37
D. Kerangka Berfikir.....	38
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	40
A. Definisi Pengelolaan Zakat.....	40
B. Karakteristik Lembaga Pengelola Zakat.....	41
C. Eksistensi Baznas Kabupaten Demak.....	42
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Demak.....	42
2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Demak.....	43
3. Maksud dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Demak.....	44
4. Program-program Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Demak	45
5. Struktur Formasi Pimpinan dan Pelaksana Amil Amil Zakat Baznas Kabupaten Demak.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Analisis Data	47
B. Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Program Zmart.....	52
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Pemberdayaan Zakat Produktif Melalui Program Zmart.....	55
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Mustahik Penerima Bantuan BAZNAS.....	4
Tabel 4.1	Target dan Realisasi Penghimpunan ZIS, CSR melalui UPZ Tahun 2020.....	48
Tabel 4.2	Capaian Penyaluran Berdasarkan Program BAZNAS Tahun 2020.....	49
Tabel 4.3	Skema Anggaran Bantuan.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	39
Gambar 3.1	Struktur Baznas Kab. Demak	43
Gambar 4.1	Diagram Penyaluran Baznas di Indonesia Berdasarkan Program Tahun 2020	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut agama Islam kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang menyeluruh, dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits yang diaplikasikan pada hubungan kepada Allah dan kepada manusia secara bersamaan.¹ Nilai-nilai inilah yang menjadi sumber ekonomi Islam.² Sehingga kegiatan ekonomi terikat oleh nilai-nilai keislaman, termasuk dalam memenuhi kebutuhan. Pada hakikatnya, manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bertujuan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Di antara kebutuhan yang diperlukan ialah barang dan jasa, yang mampu memberikan manfaat kepada manusia, baik untuk dirinya maupun orang lain.

Zakat, infaq dan sedekah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim. Zakat, infaq dan sedekah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Berbicara zakat selalu tidak luput juga berbicara tentang infaq dan sedekah. Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentas kemiskinan, karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infaq, sedekah, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber-sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul akan merupakan potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.³

¹Muhammad, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2009), h. 135.

²Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 1.

³Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 38.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Qs. At-Taubah :103)

Dana ZIS memiliki potensi besar memecahkan berbagai masalah ekonomi dan sosial di tanah air. ZIS yang merupakan pilar ekonomi umat berbasis ekonomi Islam, menempati tempat khusus dalam Islam karena bukan hanya ibadah shalat dan puasa, tetapi ibadah yang erat kaitannya dengan ekonomi, keuangan, dan masyarakat.⁴ Zakat, infaq dan Sedekah merupakan bentuk ibadah yang digunakan sebagai sarana pemerataan pendapatan dalam masyarakat untuk menutup pemisah antara orang yang berkecukupan dengan orang yang kekurangan. ZIS dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dalam suatu masyarakat, sehingga dapat memperbesar kesempatan untuk pemerataan ekonomi yang lebih baik jika ZIS tersebut di kelola dengan benar dan sungguh-sungguh

Upaya-upaya lembaga amil zakat untuk mendapatkan dana tambahan dari mekanisme zakat untuk memecahkan masalah perekonomian. Dengan adanya pengumpulan dana ZIS yang kemudian akan didistribusikan dalam bidang pembangunan perekonomian, diharapkan dapat menjadi peluang bagi mereka yang tidak mampu untuk mengembangkan usaha untuk dimanfaatkan dengan baik dan benar. Agar kemiskinan yang telah merajalela di negeri ini perlahan dapat segera di berantas secara bertahap melalui mekanisme zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat⁵.

Sistem penghimpunan dan penyaluran zakat dari masa ke masa memiliki perbedaan. Pada awalnya, zakat lebih banyak di alokasikan untuk

⁴ Nurulita Ipmawati, Tika Widiastuti, Efektivitas Pengelolaan Dana Zis Pada Bidang Pendidikan Di Lazismu Kota Surabaya, (*Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 2) Desember 2020, h.282.

⁵ Nurul Ichsan, A` Rona Roudhotul Jannah, Efektifitas Penyaluran Dana Zis : Studi Kasus Pada Sma Terbuka Binaan Laz Sukses Kota Depok, (*Al-Falah: Journal Of Islamic Economics*,| Vol. 4, No. 1), 2019, h. 88.

kebutuhan konsumtif, tetapi belakangan ini telah banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif, dalam upaya ini diharapkan dapat merubah dari yang terendah (Mustahiq) kepada yang tertinggi (Muzzaki). Pengumpulan zakat tidak dapat dipaksakan oleh muzzaki, tetapi muzzaki melakukannya atas kebijakannya sendiri dengan menghitung jumlah harta yang harus dibayarkan sesuai dengan kewajibannya. Jika muzzaki yang tidak mampu menghitung harta dan kewajiban zakat, mereka dapat meminta bantuan kepada BAZ/LAZ atau Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ). Idealnya LPZ akan memberikan arahan tentang cara penghimpunan dana, jenis-jenis dana dan cara penerimaannya, lembaga pengelola menentukan jenis dana yang diterimanya. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat.⁶

BAZNAS Kabupaten Demak merupakan lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Demak tepatnya di Jl. Pemuda No. 56 Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. BAZNAS Kabupaten Demak tidak hanya mengelola saja tetapi juga menerima dana ZIS dari muzzaki yang ada di Kabupaten Demak. Dalam penyaluran zakat semestinya dapat terdistribusi secara efektif dengan parameter adanya sasaran dan penggunaan yang tepat oleh mustahiq. BAZNAS Demak saat ini bekerja sama dengan BAZNAS RI, yang dimana tujuannya juga sama yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kerjasama yang sudah terealisasikan yaitu mengenai program Zmart. Program Zmart adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk usaha ritel mikro dalam upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Yang bertujuan diantaranya yaitu meningkatkan kapasitas usaha warung sehingga dapat bertumbuh dan berkembang ditengah pasar ritel moderen dan mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan. Hal ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan penyediaan kebutuhan rumah tangga.

⁶ Ahmad Haidir Al-Fadlil, Manajemen Pendistribusian Dana Zis pada Program Beasiswa di Bazda Kota Tangerang Selatan, (*Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 3-4.

Warung Zmat yang sudah tersebar didaerah Kabupaten Demak saat ini mampu melayani pembelian dalam jumlah banyak atau grosir, sehingga membuat minat masyarakat sangat tinggi dalam melakukan kegiatan belanja tempat ini. Disamping memenuhi kebutuhan rumah tangga ada kelebihan lainnya yaitu terdapat nilai spiritual dengan berbelanja di Zmart dapat membantu kaum duafa karena disetiap gerai Zmart disediakan kotak cinta sedekah yang diprogramkan oleh BAZNAS Kabupaten Demak.⁷ Tercatat penerima bantuan Zmart sudah tersebar di beberapa wilayah Demak, terdapat 43 warung yang sudah menerima dan 11 warung yang sudah terdaftar rombongan baru penerima bantuan Zmart yang sudah tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Demak.

Tabel 1.1 Data Mustahik Penerima Bantuan BAZNAS

No	Nama Mustahik	Alamat					Jenis Usaha
		Provinsi	Kabupaten	Kelurahan	Kecamatan	Jalan	
1	Nur Khayati	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Ngawen	Wedung	Desa Ngawen RT. 1 RW.3	Warung
2	Luqfiani	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Wedung	Wedung	Dukuh Kauman RT 08 RW 02, Desa Wedung	Warung
3	Maslikah	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Kenduren	Wedung	Kenduren RT.3 RW.4	Warung
4	Nur Hidayah	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Kenduren	Wedung	Kenduren RT.6 RW.4	Warung
5	Suzana	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Berahan Wetan	Wedung	Berahan Wetan RT3 RW4	Warung
6	Isma'atun	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Babalan	Wedung	Desa Babalan RT.1 RW.4	Warung
7	Kasmi	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Babalan	Wedung	Babalan RT3 RW8	Warung
8	Patonah	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Sumberejo	Bonang	Dk. Babadan RT.4 RW.9	Warung
9	Eko Prasetyo	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Bonangrejo	Bonang	Bonangrejo RT.6 RW.1	Warung
10	Rumisih	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Jatimulo	Bonang	Jatimulyo RT.2 RW.2	Warung
11	Faridah	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Serangan	Bonang	Serangan RT. 5 RW.4	Warung
12	Zazuk Zuliyati	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Betahwalang	Bonang	Betahwalang RT.3 RW.3	Warung
13	Mustarikhah	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Betahwalang	Bonang	Betahwalang RT.3 RW.4	Warung
14	Umi Zulfah	Jawa	Kabupaten	Morodemak		Morodemak	Warung

⁷ BAZNAS Kabupaten Demak, *Sosialisai Zmart, 2022*

No	Nama Mustahik	Alamat					Jenis Usaha
		Provinsi	Kabupaten	Kelurahan	Kecamatan	Jalan	
		Tengah	Demak			RT.4 RW.02	
15	Nur Sofianah	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Purworejo	Bonang	Purworejo RT.5 RW.4	Warung
16	Shobika	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Purworejo	Bonang	Purworejo RT.4 RW.4	Warung
17	Muhammad Zihan Salsabil	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Purworejo	Bonang	Purworejo RT.6 RW.5	Warung
18	Warsih	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Cabean	Demak	Desa Cabean RT.3 RW.6	Warung
19	Daryatun	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Cabean	Demak	Cabean RT1 RW6	Warung
20	Piah	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Cabean	Demak	Desa Cabean RT.4 RW.5	Warung
21	Susanti	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Bintoro	Demak	Jl. Kyai Turmudzi No.10 RT.4 RW.8	Warung
22	Wiwik Setiya Ningsih	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Mangunjiwan	Demak	Krajan RT.2 RW4	Warung
23	Masnu'ah	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Jogoloyo	Demak	Pusat oleh-oleh UMKM Demak	Warung
24	Khoiriyah	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Jatisono	Gajah	Desa Jatisono RT. 03 RW.01	Warung
25	Sutinah	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Jatisono	Gajah	Desa Jatisono RT. 02 RW.01	Warung
26	Inayatul Ulya	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Jatisono	Gajah	Desa Jatisono RT. 03 RW.01	Warung
27	Umi Kulsum	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Jatisono	Gajah	Desa Jatisono RT. 04 RW.02	Warung
28	Anik Jumiaty	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Jatisono	Gajah	Desa Jatisono RT. 07 RW.03	Warung
29	Sutiyem	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Jatisono	Gajah	Desa Jatisono RT.01 RW.01	Warung
30	Mujirowati	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Kedondong	Gajah	Desa Kedondong RT.02 RW.03	Warung
31	Siswati	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Kedondong	Gajah	Desa Kedondong RT.01 RW.03	Warung
32	Munawaroh	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Kedondong	Gajah	Desa Kedondong RT.05 RW.03	Warung
33	Martini	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Kedondong	Gajah	Desa Kedondong RT.05 RW.01	Warung
34	Suyanah	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Kedondong	Gajah	Desa Kedondong RT.03 RW.04	Warung
35	Sri Haryanti	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Kuncir	Wonosalam	Desa Kuncir RT.07 RW.01	Warung
36	Sudriyati	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Kuncir	Wonosalam	Desa Kuncir RT.04 RW.04	Warung

No	Nama Mustahik	Alamat					Jenis Usaha
		Provinsi	Kabupaten	Kelurahan	Kecamatan	Jalan	
37	Supriyanti	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Kuncir	Wonosalam	Desa Kuncir RT.05 RW.03	Warung
38	Sulistiowati	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Kuncir	Wonosalam	Kuncir RT. 5 RW. 3	Warung
39	Niken Putri Utami	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Sidomulyo	Wonosalam	Sidomulyo RT. 4 RW 3	Warung
40	Nur Hidayah	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Sidomulyo	Wonosalam	Sidomulyo RT. 4 RW. 5	Warung
41	Choirotun	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Jogoloyo	Wonosalam	Jogoloyo RT. 3 RW. 4	Warung
42	Sriwati	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Karangrowo	Wonosalam	Karangrowo RT. 4 RW. 1	Warung
43	Munzaroah	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Mranak	Wonosalam	Mranak RT. 1 RW. 2	Warung

Dari pernyataan diatas penulis melihat bahwa BAZNAS Kabupaten Demak yang bekerjasama dengan BAZNAS RI memiliki peranan penting dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat terutama keberlangsungan meningkatkan perekonomian pada program zakat produktif. Tentunya terdapat suatu faktor kelemahan yang terdapat di diri mustahik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Dengan demikian penulis tertarik meneliti apakah Badan Amil Zakat Kabupaten Demak yang belum lama bekerjasama dengan BAZNAS RI dapat membantu kemandirian ekonomi mustahik, dimana Badan Amil itu juga mengalokasikan sebagian dana ZIS untuk kegiatan produktif dengan istilah program Zmart. Hal ini membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan bantuan modal usaha dalam rangka kesejahteraan para mustahiknya. Maka dari itu apakah dengan adanya program Zmart dapat berdayaguna dan tepat guna mempengaruhi peningkatan perekonomian atau kesejahteraan para mustahiknya di wilayah Kabupaten Demak. Karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN DANA ZIS UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM ZMAR” (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Demak).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menyimpulkan bahwa rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Zmart berjalan efektif di BAZNAS Kabupaten Demak?
2. Apa faktor penunjang dan penghambat dalam melaksanakan program Zakat Produktif program Zmart di BAZNAS Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, ada beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui seberapa efektif BAZNAS pusat dan BAZNAS Kabupaten Demak dalam pemberdayaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah melalui pemberdayaan zakat produktif melalui program Zmart.
2. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam melaksanakan pemberdayaan mustahik dalam program Zmart di BAZNAS Kabupaten Demak

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan untuk meningkatkan kompetensi diri, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan khususnya tentang bentuk-bentuk penyaluran dana ZIS yang diusung BAZNAS RI di Kabupaten Demak

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS Kabupaten Demak

Sebagai sumbangsih pemikiran serta motivasi BAZNAS untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat dan juga dapat

digunakan sebagai masukan serta pertimbangan untuk keefektivitasan pemberdayaan masyarakat.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi atau perbandingan kepada peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.

c. Bagi Masyarakat

Supaya masyarakat lebih mengetahui tentang penyaluran dana ZIS dan program Demak Makmur di BAZNAS Kabupaten Demak.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil observasi, dijumpai adanya penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi dari Putri Balqis Dalimunthe pada tahun 2020, dengan judul “Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif (studi kasus di Kabupaten Lahan Batu)”. Dalam skripsi ini penulis menyampaikan bahwasanya pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Lubuhan Batu yaitu sistem pendayagunaan zakat produktif dalam menyejahterakan mustahiq yang dijalankan BAZNAS sudah tepat. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencapaian dengan program kerja yang tepat, dan membuahkan hasil yang positif untuk menjadi jalan keluar untuk memperbaiki perekonomian. BAZNAS memang sangat berperan penting dalam membantu negara untuk menyejahterakan masyarakat. Karena BAZNAS terjun secara langsung di tengah masyarakat dalam bidang apapun, seperti pendidikan, ekonomi, kesejahteraan dll. ⁸ Dalam Skripsi yang ditulis oleh Putri Balqis Dalimunthe sangat relevan dengan skripsi yang diteliti oleh penulis disini yaitu persamaan mengenai BAZNAS sebagai

⁸ Putri Baqis Dalimunthe, *Skripsi*, Peran Baznas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Zakat Produktif di Kabupaten Labuhan Batu , diakses pada 17 february 2023 pkl 17.50 WIB

sarana masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Perbedaan disini tempat studi kasus penelitian yang berbeda.

2. Jurnal dari Mohammad Ridwan, Vol 1 No.4 Agustus 2019 dengan judul Pengelolaan zakat dalam pemberdayaan masyarakat di kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode case study yang berbentuk penelitian dengan menggali informasi dan menganalisis melalui studi kasus pada lembaga, dan mengumpulkan data berupa survai, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasilnya dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat di beberapa lembaga zakat yang berada di kota Cirebon memiliki struktur yang baik. Pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan lembaga zakat setidaknya menimbulkan atau menciptakan sumber daya manusia yang unggul dalam bidangnya masing-masing, dan para pemuda yang berani berwirausaha dengan produktif. Poin yang penting menciptakan perubahan status ekonomi yang mulanya menjadi mustahik sekarang menjadi muzakki kepada lembaga zakat yang sudah dibina.⁹ Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang ingin saya laksanakan adalah mengenai pemberdayaan dana zakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan bukti bahwasanya masyarakat yang semulanya menjadi mutahik dengan binaan BAZNAS sudah sanggup menjadi Muzakki. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saat ini hanya saja studi kasus yang berbeda dan metode penelitian juga berbeda.
3. Penelitian dari Fitriyadi pada tahun 2020, Universitas Muhammadiyah Palembang dengan Judul "C". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif. Pengumpulan datanya terjun langsung di lapangan sedangkan alat yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS kota Palembang menyalurkan dana pendayagunaan zakat yaitu dengan membuat program-program pemberdayaan ekonomi mustahik.

⁹ Muhammad Ridwan, *Jurnal Syntax Idea* Vol 1 No.4, 2019. diakses pada 6 maret 2023 pkl 19.22 WIB

Pada program Palembang makmur dengan memulai dari penyelamatan, penguatan, pengembangan, dan ketahanan perekonomian mustahik. Pada program Palembang makmur sudah berjalan efektif, terbukti tercapainya tujuan dari program ini yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan mustahik serta peningkatan dari segi keagamaan, sosial dan ekonomi.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis teliti yaitu metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Kemudian persamaan lainnya dilihat dari program BAZNAS yang digunakan juga sama yaitu Palembang makmur dan penelitian yang ingin diteliti penulis juga sama menggunakan program Demak Makmur. Perbedaan diatas hanya saja terletak pada studi kasus yang berbeda.

4. Penelitian ini dari M. Samsul Haidir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. Jurnal. Judul Jurnal Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern isi dari penelitian ini adalah Adanya modal usaha zakat produktif memiliki pengaruh positif dalam pengentasan kemiskinan. Zakat produktif juga hadir sebagai sebab meningkatnya pendapatan serta hadirnya wirausahawan baru. Persamaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana BAZNAS dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di era moderen saat ini. Perbedaan penelitiannya yaitu terletak di studi kasus yang berbeda.
5. Penelitian ini dari Mutia Aziza Nuriana, Kamarudin Achmad, Sekolah tinggi agama Islam mulia Astuti Wonogiri, IAIN Surakarta. 2020. Dengan judul jurnal Zakat Sebagai Pengentas Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (telaah pengelolaan zakat pada masa KhulafaurRasyidin). Hasil dari penelitian ini yaitu Zakat memiliki fungsi secara bersamaan, secara spiritual dan sosial maka zakat dapat menjadi solusi dalam masalah 15 kemiskinan dan pembangunan perekonomian. Persamaan penelitian ini yaitu Penelitian ini dengan penelitian penulis

¹⁰ Fitriyadi, *SKRIPSI*, Efektivitas *pendayagunaan zakat produktif* pada *pemberdayaan ekonomi mustahik* di BAZNAS Kota Palembang, (Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2020)

adalah meneliti tentang zakat produktif dan kemiskinan sedangkan perbedaan terletak pada tentang pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin) sedangkan penelitian ini akan meneliti bagaimana mekanisme pendayagunaan zakat produktif dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Demak.

F. Kerangka Konsep

Zakat di Indonesia diharapkan menjadi suatu sistem secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat dan perekonomian bangsa. Bahkan pendapatan zakat yang dikelola BAZNAS harus terus digali serta ditumbuhkembangkan, seperti pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan ekonomi. Untuk mewujudkan itu semua perlu pengkajian nilai etis yang bertujuan membangun pola pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh islam dan cita-cita negeri indonesia tercapai dengan optimal.

Zakat diproyeksikan untuk mencapai berbagai tujuan strategis, antara lain menyejahterakan mustahik khususnya fakir miskin, memuat sarana pendidikan, lembaga publikasi dan komunikasi, meningkatkan kecerdasan intelektual, mendorong pelaksanaan ibadah, mengaktualisasikan potensi dana untuk membangun umat, menciptakan kedamaian, mengembangkan aset yang dimiliki dan menjadikan produktif dan mengatasi permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat.¹¹

Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif, hanya dibenarkan kepada fakir miskin yang tak berdaya. Sedangkan untuk fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat harus bersifat

¹¹ KEMENAG, *Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat*, (Jakarta: kemenag, 2013), h. 8-15

produktif, sehingga penyaluran zakat dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui seberapa efektif strategi pemasaran mustahik dan lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah seperti BAZNAS Kabupaten Demak dalam menyalurkan dana zakat, infaq sedekah untuk program pemberdayaan ekonomi UMKM dan apa saja faktor penunjang dan penghambat dalam melaksanakan program Demak Makmur. Dari tujuan yang akan dilakukan, peneliti harus turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan data yang akan di analisis. Maka dari hal tersebut pendekatan yang cocok untuk penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data hasil.¹³ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan lingkungan alami untuk mendeskripsikan apa yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang tersedia saat ini. Penelitian kualitatif mencoba untuk menemukan tindakan yang diambil dan dampaknya, dan untuk menggambarkannya secara naratif.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana pendekatan deskriptif menjawab pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, dimana dan bagaimana kaitannya dengan suatu penelitian tertentu. Penelitian deskripsi untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan suatu variabel atau keadaan suatu situasi.¹⁵

¹² Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015), h. 85

¹³ Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002),h. 155

¹⁴ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018),h.7

¹⁵ Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019),h. 37

2. Setting Penelitian

Setting penelitian menunjukkan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Berdasarkan judul yang akan diteliti penulis menetapkan tempat penelitian di BAZNAS Kabupaten Demak yang terletak di Jl. Pemuda No. 56 Bintoro Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

Adapun alasan penulis melakukan penelitian di tempat ini karena beberapa hal: 1). Baznas Demak adalah lembaga amil zakat yang berhasil mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF dan didayagunakan untuk 8 asnaf. 2). Baznas Demak adalah lembaga amil zakat yang amanah, profesional dan akuntabel.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian utamanya adalah orang-orang yang terlibat dalam pengambilan kesimpulan dalam penelitian. Topik penelitian sangat penting untuk dipahami, karena subyek penelitian merupakan topik yang paling berguna untuk beradaptasi secepat dan seakurat mungkin. Sampel dalam waktu relatif singkat, karena informasi ini digunakan untuk berbicara atau bertukar pikiran atau membandingkan fakta yang akan menimbulkan suatu strategi atau jalan keluar permasalahan.¹⁶ Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan, staf (amil) yang berada di BAZNAS Kabupaten Demak dan mustahiq penerima manfaat. Akses terhadap informan sangat penting bagi peneliti untuk memperoleh sumber-sumber data yang digunakan untuk penelitian ini.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan studi kasus di BAZNAS Kabupaten Demak. Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

¹⁶ Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 152

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dengan cara mencari langsung dari sumbernya. Peneliti membutuhkan akses langsung ke data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁷ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara secara langsung kepada subyek penelitian, yaitu pimpinan, staf (amil) di BAZNAS kabupaten Demak dan mustahik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku pustaka, jurnal, laporan, majalah dan lain-lain. Data penelitian ini bersumber pada dokumen-dokumen yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak dan sumber-sumber lain sebagai pendukung yang relevan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data agar mendapatkan data yang sesuai, yaitu:

a. Observasi

Pada teknik observasi yang dilakukan, penulis melakukan observasi di BAZNAS Kabupaten Demak untuk mendapatkan data tentang efektivitas penyaluran dana ZIS dan Bagaimana efektivitas penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah melalui program Demak Makmur di BAZNAS Kabupaten Demak.

b. Wawancara

Pada teknik pengumpulan data wawancara, peneliti melakukan wawancara langsung kepada ketua dan staf (amil) di BAZNAS Kabupaten Demak dalam menyalurkan ZIS dan Bagaimana efektivitas penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah melalui program Demak Makmur di BAZNAS Kabupaten Demak.

¹⁷ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Mrdia Publishing, 2015), h. 67

c. Dokumentasi

Metode ini dipakai untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Demak dalam menyalurkan dana zakat, infak, sedekah. Selain itu dokumentasi bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai proses sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Demak dan perkembangan Penyalurannya.

6. Pengujian Keabsahan Data

keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memverifikasi keabsahan data dengan menggunakan sesuatu hal yang lain untuk mengecek atau membandingkan data. Data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan catatan dokumentasi. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode. Metode triangulasi melibatkan pemeriksaan tingkat eksploratif temuan peneliti dengan menggunakan berbagai metode, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁸

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah usaha yang melibatkan bekerja dengan data, mencari dan menentukan pola, memeriksa sekumpulan pola yang dapat dikelola, dan menemukan sesuatu yang penting untuk dipelajari dan dapat mengungkapkan kepada orang lain¹⁹. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam pengumpulan data yang berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Miles dan Huberman menyarankan agar kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga akhir agar menjadi data yang valid dan sesuai²⁰. Metode analisis data yang digunakan dalam

¹⁸ Lexy J Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Karya, 2018), h. 330

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, h. 330.

²⁰ Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, h. 171.

penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode Analisa Deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Metode ini digunakan untuk memahami permasalahan yang berkaitan dengan isi penelitian ini dan memberikan gambaran yang jelas terkait dengan topik penelitian. Analisis digunakan agar penulis dapat menyusun penelitian ini secara sistematis sehingga menyentuh inti masalah dan mendapatkan hasil penelitian yang tepat. Menurut Sugiyono deskriptif analisis adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

H. Sistem Penulisan

Sistematika penulisan yang diajukan dalam penyusunan proposal dimaksudkan untuk menguraikan masalah-masalah utama yang terkait dengan deskripsi singkat dari setiap bab. Adapun rincian sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut;

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis, penelitian terdahulu, dan informasi lain yang membentuk kerangka berfikir yang berguna dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini tentang metode yang akan dilakukan oleh peneliti, meliputi jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian pengabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS)

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* yang artinya keberkahan, *al-nama* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'kebesaran'. Sedangkan menurut istilah, walaupun ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹

Zakat dapat diartikan sebagai penyucian diri yang terjadi setelah adanya kewajiban membayar zakat dilakukan. Dengan demikian, harta benda yang telah dikeluarkan zakatnya akan membersihkan jiwa manusia dari sifat egois, kikir dan rakus. Seorang muslim atau badan usaha wajib mengeluarkan dengan ketentuan syariat.² Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah suci. karena memang sebagai pokok ajaran agama islam tentu ada hikmah dan tujuan diwajibkan zakat bagi umat muslim yaitu bertujuan membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidupnya. Pengertian zakat sebagai sesuatu yang mensucikan ini dijelaskan oleh Allah Swt. Dalam firman Allah Surat At-Taubah ayat 103 berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Qs. At-Taubah :103)

¹ Didin Hafinuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2012), h.7

² Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015), h 4

Allah mewajibkan untuk berbuat kebaikan antara kaum muslimin, salah satunya melalui ibadah membayar zakat. Zakat merupakan ibadah kepada Allah, yang Allah tetapkan pada harta sebagai hak dan kewajiban bagi seorang muslim. Adapun hikmah dari perintah kewajiban ibadah membayar zakat yang terkandung dalam At Taubah ayat 103 ini adalah dapat membersihkan dan mensucikan hati dari sifat kikir, pelit, dan sifat-sifat jelek lainnya. Selain itu, zakat dapat mewariskan sifat saling mengasihi dan menyayangi antara kaum muslimin, juga rasa cinta antara orang yang mampu dan tidak mampu. Oleh sebab itu, perintah menunaikan zakat juga dipertegas dalam hadist dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah mengutus *Mu’adz radhiyallahu ‘anhu* ke Yaman.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang wajib dari harta mereka diambil dari orang kaya di antara mereka dan disalurkan pada orang miskin di tengah-tengah mereka.” (HR. Bukhari, no. 1395 dan Muslim, no. 19)

Zakat Merupakan Bagian dari rukun Islam, disamping syahadat, sholat, puasa dan haji. Maka dari itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, secara fungsinya memiliki dua kategori yaitu ibadah yang bersifat vertikal (*habluminallah*) dan bersifat horizontal (*habluminannas*).³ Adapun dasar yang menjadi kewajiban membayar zakat.

³ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana,2015), h.

Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang perintah membayar zakat yaitu Q.S Al-Baqarah ayat: 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Dalam firman Allah SWT diatas dapat dijelaskan bahwasanya “Dan dirikanlah shalat,” yakni, secara lahir maupun batin, “Dan tunaikan zakat” terhadap orang-orang yang berhak menerimannya, “ dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk,” maksudnya adalah shalatlah dengan orang yang shalat, karena bila kalian melakukan hal demikian dengan keimanan kepada Rasul-rasul Allah SWT dan ayat-ayat Allah SW, maka sesungguhnya kalian telah menyatukan antara perbuatan-perbuatan lahir dan batin dan antara keikhlasan kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah SW, dan diantara ibadah-ibadah hati dengan ibadah tubuh dan harta benda, “Dan rukuk beserta orang-orang yang rukuk,” maksudnya shalatlah bersama orang-orang shalat. Disini ada suatu perintah untuk shalat berjamaah dan juga menunjukkan hukum wajibnya, dan bahwasanya rukuk itu merupakan rukun diantara rukun-rukun shalat, karena Allah SWT menyebutkan shalat dengan rukuk, sedangkan mengungkapkan suatu ibadah dengan kata yang merupakan bagian darinya adalah menunjukkan kewajiban akan hal tersebut.⁴

Hadist dari Ibnu Asbbas RA, bahwa Rasulullah ketika mengirim Mujaz ibn Jabal ke negeri Yaman bersabda, yang artinya: “Bahwa Allah SWT mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin.”⁵

Zakat di Indonesia sudah diatur oleh Undang-undang yang artinya memiliki dasar hukum yang jelas, dalam isinya sebagai berikut:

⁴ Gazi Inayah, *Teori Komperhensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana 2003), h. 137

⁵ Saifudun Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun, 2011*, h. 55.

- a. Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan telah direvisi dengan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b. Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaannya. Keputusan ini sudah dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- c. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji no D-291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- d. Undang-undang RI no 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga asas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam UU ini mengatur bahwa jika zakat dibayarkan oleh wajib pajak perseorangan atau pribadi, wajib badan dalam negeri yang dimiliki oleh orang yang beragama islam dan dibayarkan kepada badan atau lembaga amil zakat yang sudah dikukuhkan maka dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- e. Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat pengembangan zakat dan wakaf Depag 2023.⁶

2. Macam-macam Zakat

a. Zakat Mal

Zakat mal Menurut bahasa kata “mal” berarti kegemaran, atau segala sesuatu yang sangat ingin dimiliki dan dipertahankan oleh manusia. Sedangkan menurut syarat, mâl adalah apapun yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana wajarnya. Oleh karena itu, sesuatu dapat disebut mâl apabila memenuhi dua ketentuan berikut:

- 1) Dapat dimiliki, disimpan, dikumpulkan, dikendalikan.
- 2) Dapat diambil manfaatnya sebagaimana semestinya.

Contohnya: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki

⁶ Saifudun Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi* (Tata Kelola Baru), h. 57

tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidak bisa dikatakan mâl.

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Syakban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan bagi seluruh umat Islam yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda rasa syukur kepada Allah karena telah merampungkan ibadah puasanya. Selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk mensucikan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadan, supaya orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan yang fitrah dan suci seperti ketika baru saja dilahirkan dari rahim ibunya.⁷

Adapun hikmah zakat menurut Wahab az- Zuhaili yaitu yang *pertama* menjaga harta tetap bersih dan suci.⁸ *Kedua* membantu membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, *ketiga* membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, dan yang *keempat* mensyukuri nikmat Allah SWT.

3. Syarat-syarat Kewajiban Mengeluarkan Zakat

Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk zakat adalah sebagai berikut:

- a. Merdeka
- b. Baliq dan berakal
- c. Harta yang keluar adalah harta yang wajib dizakati
- d. Telah mencapai nishab
- e. Milik penuh
- f. Kepemilikan harta telah mencapai setahun

⁷ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, Juli 2011), h. 15

⁸ Wahhab al-Zuhri, *Fiqih' al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fakr al-Mu'asir, 1997), jilid III, h. 1790-1791

g. Tidak dalam keadaan hutang⁹

4. Hikmah dan Manfaat Zakat

zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang berzakat (muzakki), penerima zakat (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:¹⁰

Pertama sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia, dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Kedua karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, kemudian menghilangkan sifat iri dan dengki yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki yang cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq, terutama fakir miskin, yang sifatnya konsumtif dalam waktu sesaat akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan bagi mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujadid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT. Keempat, sebagai sumber dana pembangunan sarana ataupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi,

⁹ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2018), h. 15.

¹⁰ Didin Hafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h.

sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Sebab-sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah SWT yang terdapat di Surah al-Baqarah; 267. Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, zakat juga berfungsi sebagai sumber kas. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja.

5. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran islam.¹¹ Menurut syara infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat menginfakkan sebagian hartanya. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum.¹⁶ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah.¹²

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Gema Insani, Jakarta, 1998), 14

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 205.

Allah SWT telah menjelaskan keutamaan berinfaq dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang muslim jika mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir benih yang artinya bahwa setiap kaum muslimin yang kemudian menginfakkan harta yang dimilikinya ke jalan Allah niscaya Allah SWT akan melipatgandakan harta seorang muslim tersebut. Allah SWT, memerintahkan kaum muslimin agar selalu menginfakkan harta mereka untuk menunaikan kewajiban, baik kewajiban yang bersifat khusus seperti memberi nafkah kepada anak, kedua orang tua, istri dan seterusnya, atau kewajiban yang bersifat umum seperti menyantuni orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan seterusnya melalui zakat. Bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan harta ditekankan untuk bersedekah secara sukarela, dan berderma kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kemampuannya, baik berupa harta maupun tenaga atau jasa.¹³

6. Pengertian Sedekah

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata *shidq* yang berarti “benar” yang berasal dari bahasa arab. secara bahasa, sedekah berasal dari bahasa arab, yakni dari kata *shidq* yang berarti “benar”. Imam Muslim meriwayatkan bahwa sedekah melambangkan bukti (*burhan*). Menurut KBBI, sedekah (sedekah) berarti memberikan sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerima lainnya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004), h. 581

sesuai dengan kemampuan pemberi. Secara umum, sedekah memiliki pengertian memberikan harta di jalan Allah SWT, baik harta tersebut diberikan kepada fakir miskin maupun kepada yang lainnya.

Arti sedekah seringkali dikonotasikan dengan memberikan sebagian hartanya untuk tujuan tertentu di jalan Allah SWT. Namun pada kenyataannya, sedekah memiliki makna yang lebih luas dari itu. sedekah tidak mengacu hanya pada mengeluarkan atau memberikan harta saja, namun sedekah mencakup segala amal dan perbuatan baik, Sampai ada sebuah hadits yang menerangkan bahwa memberikan senyuman kepada sesama saja itu sudah dikategorikan sebagai sedekah. Hal ini berarti bahwa sedekah tidak hanya mencakup material, akan tetapi semua amal perbuatan baik kita juga termasuk sedekah.¹⁴ Keutamaan bersedekah sudah tertuang dalam firman Allah Al-qur'an Surat Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi :

إِنَّ الْمُسْتَدِقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. (QS Al Hadid ayat 18).

Ayat di atas menganjurkan kepada umat muslim untuk senantiasa bersedekah dengan rezeki yang diberikan Allah SWT. Karena sesungguhnya dalam rezeki yang kita raih, terdapat hak milik orang lain. Hukum sedekah adalah wajib bagi orang muslim yang berlebih hartanya untuk disedekahkan.¹⁵ Disamping kewajiban bersedekah ada juga sedekah yang disunnahkan dan dianjurkan dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengeluarkan sedekah tidak terikat. Mengeluarkan sedekah pada setiap saat yang merupakan perbuatan sunnat dilakukan menurut ijma' ulama, dan Islam mengajak manusia untuk berkorban hartanya, memberikan dorongan kepadanya dengan gaya bahasa

¹⁴ Muhammad Habibillah, *Raih Berkah Harta dengan Sedekah dan Silaturahmi* (Yogyakarta: Sabil, 2013), h. 39-41

¹⁵ Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV Asy Syifia, 1992), h. 152

yang memikat hati, membangkitkan semangat jiwa, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hatinya.¹⁶

Sedekah sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu dan berlebih harta bendanya, maksudnya ia mampu membiayai dirinya sendiri dan mampu menanggung biaya orang lain. Jika ia tidak memberikan biaya pada orang-orang dan menjadi kekurangan maka berdosa baginya. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

“Telah bercerita Muhammad bin Kasir, telah mengabarkan kepada kami sufyan, telah bercerita kepada kami Abu Ishak dari Wahab bin Jabir hawani dari Abdullah bi Amru berkata: telah bersabda Rasulullah SAW cukuplah seseorang dinilai berdosa apabila ia menyia-nyia orang yang harus dinafkahi”. (HR. Abu Daud)¹⁷

Berdasarkan penjelasan hadis diatas begitu pentingnya untuk bersedekah, baik dalam bentuk materi atau tidak di dalam hadis yang lain begitu banyak keutamaan dalam bersedekah salah satunya dapat meredam kemarahan Allah SWT dan mati yang buruk. Maka itu salah satu keistimewaan dalam bersedekah. Dana ZIS dapat digunakan dengan baik untuk mereka yang membutuhkan pertolongan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat bekerja dengan layak. Dana ZIS dapat mendirikan usaha mikro sehingga para mustahik yang mendapatkan bantuan tersebut dapat mandiri dalam perekonomiannya. Harta ZIS dapat berkembang jika dikelola dengan baik dengan dapat mengubah masyarakat miskin menjadi kecukupan.¹⁸

7. Pemberdayaan Dana ZIS

Pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris *empowerment*. Konsep *empowerment*. Digunakan sebagai konsep-konsep pembangunan yang selama ini dianggap tidak berhasil memberikan jawaban memuaskan terhadap masalah-masalah besar pembangunan, khususnya masalah kekuasaan (*power*) dan ketimpangan (*uneguity*). Kata *power* dan *unuquity*

¹⁶ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: pena, 1994), h. 41

¹⁷ Al-Hafiz Syamsuddin Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, Sunan Abu Daud, *Bab Silaturrahmi*, Juz 5, no 1694 (Beirut: darul hadist, 1999), h. 262

¹⁸ Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan* (Malang: UB Press, 2011), h.63

diartikan sebagai pemberdayaan. Tujuan dari pemberdayaan ini untuk menemukan alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.¹⁹

Pemberdayaan potensi dana ZIS akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan moralitas sosial dan ekonomi masyarakat. Mampu melahirkan pesan ibadah yang tertata dengan baik di kehidupan masyarakat. Program pemberdayaan harus dapat merubah pola pikir dan karakter masyarakat yang pasrah tidak mau merubah nasib dapat dikatakan tidak produktif. Karena itu diperlukan model partisipatif dalam pola pemberdayaan ZIS secara bersama-sama melalui lembaga Amil Zakat yang melakukan pengembangan dan pendayagunaan ZIS menjadi produktif.²⁰ Oleh sebab itu Lembaga Zakat yang melakukan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat harus memiliki kemampuan sebagai berikut:

a. Pembinaan dan pendampingan kepada mustahik

Peran ini merupakan kemampuan memfasilitasi mustahik dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Mustahik mampu berkomitmen dapat menumbuhkan karakter produktivitas. Maka dari itu pendampingan sangat diperlukan dan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.²¹

b. Kemampuan mendesain program pemberdayaan

Peran lembaga harus memiliki kemampuan dalam tataran konsep, teori dalam melakukan pengentasan kemiskinan para mustahik melalui cara membangun kebersamaan mustahik, dengan cara pemetakan mustahik yang sesuai dengan kebutuhan mustahik, terstruktur serta berkesinambungan.

Penyaluran dana ZIS secara inovatif dan produktif perlu diwujudkan berupa bentuk barang atau model yang dapat diperdagangkan untuk bekerja atau mencari nafkah bagi mustahik yang memiliki keterampilan tertentu

¹⁹ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2006), h. 2

²⁰ Subki Risyah, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan* (Jakarta: PP. Lazis NU < 2009) h. 73

²¹ *Ibid.*, 76

seperti : pemberdayaan keterampilan dan alat pertukangan, jahit menjahit, bangunan, otomotif, berternak dan sebagainya, dengan pendampingan dan kontrol secara rutin dan terjadwal oleh pihak lembaga dalam pemanfaatnya.

Sedangkan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS untuk usaha produktif yaitu:

a. Melakukan studi kelayakan

Memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana ZIS benar-benar dapat berkembang.

b. Menetapkan jenis usaha produktif

Terdapat dua macam, yang pertama jika mustahik belum mempunyai usaha, maka lembaga harus mendorong dan mengarahkan sehingga mustahik dapat membuka usaha yang layak. Kedua jika mustahik sudah memiliki usaha namun tidak berkembang maka lembaga harus memberikan motivasi dan dapat memecahkan permasalahan yang menghambat kemudahan menyusun langkah-langkah untuk bangkit kembali.

c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Poin ini berfungsi untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan atau berkembang. Tanpa bimbingan dana ZIS akan disalahgunakan untuk kepentingan yang lain. Untuk mengefektivitaskan dan memudahkan fungsi ini mustahik dapat dibuat kelompok sehingga mudah dalam pengarahan dan pemantauan²²

d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.

Lembaga bertanggung jawab atas pengendalian, pengawasan serta melakukan pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan, lembaga harus rutin *memonitoring* hasil kerja yang dilakukan para mustahik agar proses pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan tujuan

²² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Prees, 2004), h. 218

e. Mengadakan evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan data, bahwa usaha yang dijalankan sudah berkembang sesuai dengan rencana dan dana yang disalurkan apakah sudah tepat sasaran.

f. Membuat laporan

Hasil pendayagunaan dan ZIS untuk modal usaha harus dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat khususnya muzakki.

8. Mustahik

Mustahik zakat adalah golongan yang berhak mendapatkan bantuan dari zakat. Artinya, golongan tersebut memang adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari zakat tersebut. Para mustahik ini, adalah mereka yang juga telah melewati syarat kelayakan untuk menerima zakat yang akan diberikan.²³

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.*”

Sedangkan mustahik dibagi kedalam 8 golongan *ashnaf* diantaranya:²⁴

a. Fakir

Orang-orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang-orang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidal ada.

b. Miskin

Orang-orang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya tidak mampu untuk mencukupi biaya kehidupannya dan orang yang

²³ Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal Ayat 6

²⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo 2006), h.

menanggungnya tidak ada Untuk mempertimbangkan kedua kelompok itu agar dapat menerima zakat tidak cukup hanya dengan melihat atau didasarkan kebutuhan primer tetapi juga kebutuhan sekunder seperti pengobatan dan pendidikan.

c. *Amil*

Mereka panitia atau organisasi yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, mendistribusikan maupun mengelola secara profesional.

d. *Muallaf*

Orang yang dibujuk atau dilunakkan hatinya. Orang yang baru masuk islam dan imannya masih lemah, mereka diberikan zakat untuk meningkatkan keimannnya.

e. *Gharimin*

Orang-orang tersangkut mempunyai hutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antar keluarga, memelihara persatuan umat islam, melayani kegiatan dakwah islam.

f. *Riqab* (budak atau hamba sahaya)

g. *Fii Sabilillah* (dijalan Allah SWT)

Segala jalan yang akan mengantarkan keridhaan Allah SWT berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan agamanya. Contohnya seperti menuntut ilmu dan bekerja.

h. *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan)

Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendapatkan tersebut dengan cara apa pun orang yang hendak melaksanakan perjalanan (musafir) yang sangat penting (darurat).

9. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis.

UU No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif, yang disalurkan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif yang terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah status mustahik menjadi muzzaki, karena dengan modal usaha yang dimiliki, seseorang mustahik dapat mengembangkannya dan apabila berhasil, maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat, karena memiliki kelebihan harta hasil usaha yang dijalankan. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif.

Dapat dikatakan bagi mustahik yang lemah fisik dan akalnya karena sebab sudah tua atau masih anak-anak, maka disalurkan orang lain dengan sistem *syirkah*. Sedangkan bagi mustahik yang masih muda, masih mampu berusaha, serta memiliki kecakapan dalam berusaha yang diperoleh dari pengalaman atau pelatihan, maka solusi yang terbaik untuk diberikan kepadanya adalah diberi zakat produktif, dengan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan amil.

Imam al-Syairazi mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang. Imam an-Nawawi dalam *sirah al-Muhazzab* merinci perkataan Imam al-Syairazi bahwa penjual roti, penjual minyak wangi, tukang kayu, penjahit, dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai dengan keperluannya. Ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangannya yang hasilnya cukup untuk sumber penghidupan tetap.

Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif, hanya dibenarkan kepada fakir miskin yang tak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat sebaiknya harus bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan tentunya yang awalnya masyarakat yang

menjadi mustahik dapat merubah derajatnya menjadi muzaki atas bantuan dari dana zakat produktif.²⁵

B. Peningkatan Perekonomian Masyarakat

1. Pengertian Perekonomian

Ilmu ekonomi adalah studi ilmiah yang mengkaji perorangan atau kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia memiliki keinginan tidak terbatas. Untuk memuaskan keinginan yang bermacam ragam tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang atau penggunaan masa depan. Selain itu penggunaan sumberdaya tersebut menimbulkan pula biaya dan manfaat. Mengingat adanya biaya dan pemanfaatan maka harus ada pertimbangan yang efisiensi dalam pengolahan dan penggunaan sumberdaya.²⁶

Permasalahan pokok ekonomi mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, distribusi, dan pertumbuhan sepanjang waktu. Semua satuan ekonomi baik individu maupun negara selalu menghadapi masalah-masalah tersebut.²⁷

Perekonomian suatu negara mengalami perkembangan kegiatan ekonomi yang dapat dinilai dari kinerjanya, yaitu dalam masa satu tahun tertentu. Sama halnya dengan melihat dan mengukur sejauh mana tingkat pencapaian kinerja para pelaku ekonomi baik itu produsen, konsumen, maupun lembaga perbankan dan pemerintah disertai dengan kemampuan menghasilkan atau memberikan nilai tambah berdasarkan kontribusi yang ada pada sistem perekonomian nasional, khususnya dalam perekonomian tertutup.²⁸

²⁵ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015), h. 85

²⁶ Sicat dan Ardit, *Ilmu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1991), h. 3

²⁷ *Ibid.*, h. 21

²⁸ Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 55-58.

2. Peran dan Fungsi Perekonomian

Perekonomian suatu negara tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sistem yang jelas. Dan sistem perekonomian dikatakan baik apabila dapat membuat para pelaku ekonomi terus menghasilkan barang atau jasa. Dengan adanya sebuah sistem yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik suatu negara, maka hasil produksi tidak akan terpusat pada satu golongan saja, melainkan dapat terdistribusikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Hasil dari distribusi secara merata mampu meminimalisir kesenjangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, distribusi yang baik ialah distribusi yang bisa tersalurkan dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun fungsi dari perekonomian diantaranya:

- a. Mendorong perusahaan untuk memproduksi
- b. Mengkoordinasi semua kegiatan individu dalam perekonomian
- c. Mengatur dalam pembagian hasil produksi semua anggota masyarakat supaya berjalan sesuai rencana
- d. Menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik

Untuk itu perekonomian memiliki peran sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pencipta lapangan pekerjaan. Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga-lembaga zakat yang dimana diberikan kebebasan wewenang oleh pemerintah untuk mengelola sumber dana ZIS, melalui zakat produktif diharapkan dapat membantu perputaran perekonomian masyarakat setempat dengan cara memberikan bantuan-bantuan modal usaha. Yang diharapkan mustahik dapat memandirikan perekonomiannya sendiri melalui bantuan yang lebih produktif ke depannya.

3. Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi

Zakat mempunyai fungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat islam yang ideal, yang adil dan sejahtera, dimana orang yang mampu membagikan hartanya kepada orang yang lemah. Di dalam agama

islam dianjurkan bahwasanya harus saling tolong menolong. Zakat yang telah dikumpulkan oleh pengelola zakat harus disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan kebutuhan atau skala prioritas, yakni fakir dan miskin. Zakat yang disalurkan kepada mustahik dapat bersifat konsumtif sehari-hari atau dapat bersifat produktif. Dengan maksud menambah modal usaha agar usaha yang dijalani dapat berkembang.²⁹

Menurut Ahmad Rofiq pembagian zakat konsumtif boleh saja dilakukan, namun tidak semua harta zakat yang dikumpulkan dari para *aghniya'* dihabiskan dan dibagi secara konsumtif, maksud dari tujuan tersebut mestinya lebih besar dikelola dan didistribusikan secara investatif, dengan modal investasi atau diberikan secara produktif kepada para mustahik dengan investasi tersebut mereka dapat membuka usaha dan dikembangkan dengan seiringnya waktu mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwasanya zakat dapat menjadi solusi atau upaya pengentasan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang akhirnya dapat mensejahterakan umat.

Masalah kemiskinan erat kaitannya dengan sumber daya manusia, tingkat pendidikan, strategi pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Sahrin Harahap sebagaimana yang dikutip oleh Supriyana Tjahya, berpendapat bahwa pemberdayaan terhadap golongan miskin harus menjadi agenda masyarakat, terutama umat beragama pemberdayaan disini hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau meningkatkan kemampuan agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan dan kemandirian secara garis besar ada dua pendekatan yang digunakan islam dalam pemberdayaan golongan miskin.³⁰

4. Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Ekonomi

Berlangsungnya pembangunan ekonomi suatu negara membawa pengaruh yang berdampak negatif antara lain adanya pembangunan ekonomi

²⁹ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai penelitian dan Pengembangan Agama 2010), h. 23

³⁰ Imam Machali, *Menjadi Pemuda Desa yang Berguna*, (Klaten: Cempaka Putih 2010), h. 40

tidak terencana dengan baik yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, industrialisasi berakibat pada kurangnya lahan pertanian, hilangnya habitat alam baik hayati maupun hewani. Sedangkan dampak positifnya antara lain kegiatan ekonomi yang berjalan dengan lancar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, tercipta lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, mengurangi pengangguran adanya lapangan pekerjaan secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri sehingga kegiatan ekonomi semakin beragam dan dinamis.³¹

C. Efektivitas Bantuan Modal Usaha

1. Teori Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Dikatakan efektif apabila hasil yang diinginkan sesuai yang diharapkan (Wikipedia.org). Efektivitas menurut Mukhtar, et al (2016) yaitu kemampuan untuk menentukan suatu pekerjaan yang benar supaya mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi dari pernyataan tersebut bahwa suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila dapat mewujudkan tujuan dari pekerjaan yang sudah ditentukan Menurut Afif dan Oktiadi (2018), efektivitas adalah adanya perbandingan antara masukan dan keluaran. Sehingga sesuatu dikatakan efektif jika terpenuhinya atau tercapainya suatu sasaran dan tujuannya. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Syahriza, et al (2019) menyatakan sesuatu dikatakan efektif, jika tercapainya tujuan dari suatu lembaga. Sedangkan efektivitas menurut Rukiah (2020) adalah hasil yang diperoleh dari proses rencana awal sampai hasil dari tujuan program yang ingin dicapai.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran untuk melihat sejauh mana suatu pekerjaan atau program

³¹ Patta Rapanna dan Yana Fajriah, *Menembus Badai Ekonomi*, (Makassar: Sah Media, 2018), h. 2-10.

tersebut untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan oleh perusahaan maupun lembaga. Jadi, suatu pekerjaan atau program dikatakan efektif apabila dapat mewujudkan tujuan atau target yang sudah ditentukan dan sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mana mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Ada efek (akibatnya, pengaruh dan kesan)
- b. Manjur atau mujarab
- c. Membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku

Maka dari arti-arti tersebut muncul kata keefektivitasan yang diartikan dengan keadaan, berpengaruh, kemanjuran, hal terkesan dan keberhasilan.³² Efektif menurut etimologi adalah kata serapan yang diambil dari bahasa inggris yaitu *effective* kemudian dikembangkan lagi menjadi efektivitas. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu yang sesuai dengan keinginan atau tujuan yang dicapai.³³ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditentukan. Artinya pelaksanaannya dinilai baik atau tidak bergantung pada cara tugas tersebut dapat diselesaikan, terutama dapat menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan dan biaya akomodasi dan lain-lain yang diperlukan.³⁴

2. Tolak Ukur Efektivitas Program

Budiani (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas sebuah program dapat dilakukan dengan tolak ukur program pemberdayaan sebagai tersebut:

- a. Ketepatan Sasaran Ketepatan sasaran merupakan sejauh mana peserta program (mustahik) tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 284

³³ Zakiah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 126

³⁴ Sondang P. Siagian, *Organisasi Keoemimpinan dan Perilaku Administrasi*, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1990), h. 194

- b. Sosialisasi Program Sosialisasi program yaitu kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang akan dilakukan. Sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya sasaran dari program tersebut (mustahik).
- c. Tujuan Program Tujuan program yaitu kesesuaian antara hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- 16 d. Pemantauan atau Pengawasan Program Pemantauan atau pengawasan program yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut dilaksanakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program (mustahik).

Semua indikator tersebut saling berkesinambungan untuk melihat seberapa efektif program pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

D. Kerangka Berfikir

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS adalah lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan adanya UU nomer 23 Tahun 2011 membuktikan bahwasanya amanah pemerintah secara langsung untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Oleh karena itu tugas BAZNAS yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan zakat

BAZNAS Kabupaten Demak adalah badan yang mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah dengan berbagai program-program yang dibentuk. Terdapat beberapa program diantaranya yang memberdayakan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan harapan masyarakat tersebut dapat menunaikan kewajibannya untuk berzakat pada lembaga dan akan berputar kembali ke masyarakat lagi.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Definisi Pengelolaan Zakat

Lembaga dalam pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Dalam konteks Al-Qur'an, pengelola zakat disebut amil. Lembaga zakat di 35 Fahrur Mu'is, Zakat A-Z, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, h. 32-46 Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dua model lembaga ini merupakan lembaga yang legal.¹ Kelembagaan maksudnya susunan organisasi pengelola zakat terstruktur, terorganisir, dan mempunyai areal kerja yang jelas. Terstruktur maksudnya organisasi pengelola zakat dikelola mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat yang paling rendah (tingkat desa). Terorganisir maksudnya organisasi pengelola zakat disusun secara networking (terdapat jaringan kerja antar BAZ, antar LAZ, dan antar BAZ dengan LAZ). Areal kerja maksudnya setiap BAZ/ LAZ memiliki wilayah garapan yang lebih jelas dan tidak saling berkompetisi pada satu bidang wilayah garapan, tetapi masing-masing bekerja pada bidang garapan tertentu, sesuai dengan pembagian tugas. Hal ini bertujuan agar terkelompokan dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman antara lembaga yang beroperasi.

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah: 60) yang menyebutkan kata-kata "*wal amilina alaiha*", artinya: pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Pengelolaan zakat di atur dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dimana definisi 36 Muhammad Hasan, Manajemen

¹Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 37

Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h. 37-47 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai syariat Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Kelembagaan zakat bukan hanya berarti ada lembaga pengelola zakat. Selama ini lembaga zakat telah ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. BAZ, LAZ, dan unit-unit pengumpul zakat merupakan contoh lembaga amil zakat. Kelembagaan bermakna adanya kerjasama dan networking (jaringan kerja) antara BAZ dan LAZ, antara BAZ dengan LAZ, dan antara LAZ dengan BAZ. Jadi, semua lembaga amil zakat bekerja bersama dan tidak bekerja secara parsial.

B. Karakteristik Lembaga Pengelola Zakat

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

1. Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakannya kepada lembaga. Para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari organisasi pengelola zakat.
2. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba tetapi tidak semua bersifat Cuma-Cuma atau gratis melainkan dikenakan biaya atau fee.
3. Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan organisasi pengelola zakat tersebut pada awalnya. Pada hakikatnya, organisasi pengelola zakat bukanlah milik pendiri, tetapi milik umat. Hal ini dikarenakan sumber daya organisasi

terutama berasal dari masyarakat atau umat. Termasuk jika organisasi pengelola zakat tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.²

C. Eksistensi Baznas Kabupaten Demak

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak adalah lanjutan dari BAZIS yang terbentuk terlebih dahulu. BAZIS Kabupaten Demak, telah terbentuk pada bulan April 1990 sesuai Surat Keterangan Bupati Nomor 451/12/149A/1990 seiring telah diberlakukan Undang-undang no 38 1999 tentang pengelolaan zakat maka kemudian BAZIS di Kabupaten Demak berubah menjadi BAZ Daerah Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 451/744/2006. BAZDA Kabupaten Demak merupakan program lanjutan dari BAZIS Demak yaitu mengumpulkan dan mendayagunakan hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Perubahan anam dari BAZIS menjadi BAZDA tidak lain bertujuan agar zakat, infak, sedekah mendapat perhatian lebih dari semua pihak dan pembinaan lebih intensif dari pemerintah daerah dan lembaga terkait.³

Adapun alasan BAZDA melakukan zakat bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan proses keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan hasil guna daya guna masyarakat.⁴

Tujuan dari pengelolaan zakat di BAZDA Kabupaten Demak tidak serta merta bisa tercapai tanpa dukungan dari berbagai kalangan, terutama rasa percaya mereka kepada BAZDA. Salah satu faktor terpenting untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat adalah organisasi atau lembaga

² Gustian Djuanda Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006,) h. 9

³ Profil BAZNAS Kabupaten Demak

⁴ Profil BAZNAS Kabupaten Demak

pengelola atau pelaksana yang sudah dibentuk oleh BAZDA Kabupaten Demak terdiri dari unsur pemerintah, kalangan profesional dan ulama. Diharapkan dengan orang-orang yang telah ada di BAZDA tersebut dapat menarik perhatian masyarakat sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan pada diri mereka kepada BAZDA.⁵

Pada bulan Februari tahun 2016, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak beralih menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. BAZNAS Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan keputusan jendral bimbingan masyarakat Nomer DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan badan amil zakat Nasional Kabupaten / Kota Se-Indonesia. Sedangkan untuk tugas BAZNAS Kabupaten Demak didirikan dengan tujuan melaksanakan pengelolaan zakat dengan melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan bertanggungjawab atas pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat Kabupaten Demak. Berakhirnya *khidmah* komisioner tersebut sambil menunggu komisioner definitif maka atas rekomendasi BAZNAS Pusat Nomor 405/ANG/BAZNAS/V/2021 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 451.7/173 Tahun 2021 Pimpinan di perpanjang sampai Pimpinan BAZNAS Kabupaten Demak definitif.⁶

2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Demak.

Visi BAZNAS Kabupaten Demak adalah menjadi lembaga utama mensejahterakan umat.

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.

⁵ Profil BAZNAS Kabupaten Demak

⁶ Profil BAZNAS Kabupaten Demak

- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

3. Maksud dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak didirikan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
- b. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial
- c. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera.
- d. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
- e. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik.
- f. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional.

- g. Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia.

4. Program-program Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Demak

a. Demak Makmur

Program Demak Makmur adalah program pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Demak dalam meningkatkan ekonomi bagi para mustahik dengan program kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program ZCD
- 2) Bantuan alat usaha
- 3) Bantuan modal usaha
- 4) Program pelatihan usaha

b. Demak Cerdas

Program Demak Cerdas adalah ikhtiar BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik untuk mencerdaskan ummat dengan zakat. Pendayagunaan zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan untuk program pembinaan dalam bentuk pengembangan karakter dan kompetensi yang terintegrasi, baik pada tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi yang memberikan kemaslahatan besar bagi umat dan bangsa.

c. Demak Sehat

Program Demak Sehat adalah program BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam menyehatkan ummat dengan zakat. Pendayagunaan pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif yang berupa bantuan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dalam pendayagunaan zakat dikhususkan untuk pelayanan kepada masyarakat miskin.

d. Demak Taqwa


Program Demak Takwa adalah program bagi para mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketakwaan). Pendayagunaan zakat pada bidang ini dapat diberikan dalam bentuk kegiatan pembinaan masyarakat muslim, pengembangan kebijakan publik dan kajian strategis, serta pembelaan hak dan advokasi mustahik.

e. Demak Peduli

Program Demak Peduli adalah program bantuan BAZNAS Kabupaten Demak kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin

5. Struktur Formasi Pimpinan dan Pelaksana Amil Amil Zakat Baznas Kabupaten Demak

Struktur organisasi merupakan bentuk urutan atau daftar nama yang berguna untuk menjalankan tugas dan fungsi. BAZNAS Kabupaten Madiun memiliki struktur organisasi yang diharapkan mampu membantu berbagai macam aktivitas di lingkungan kantor



Gambar 3.1
Struktur Baznas Kab. Demak

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Data

1. Data Pendayagunaan Dana ZIS

Secara yuridis, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mendukung penuh pelaksanaan dan pengelolaan zakat bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Pengaturan ini tertuang dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2011¹. Berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 ini, maka segala bentuk kegiatan dalam pengelolaan zakat dilakukan oleh LAZ dan dilaporkan kepada BAZNAS secara berkala. Dalam penyaluran dana zakat akan memiliki dampak yang lebih baik apabila disalurkan dalam bentuk usaha produktif. Pada tahun 2020, penghimpunan zakat, infak/sedekah Indonesia dan dana sosial dan keagamaan lainnya BAZNAS mencapai 386,2 miliar rupiah (tidak diaudit), dan perincian masing-masing dana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dibandingkan dengan target penghimpunan sebesar Rp380 miliar yang ditetapkan di awal tahun, persentase pencapaian penghimpunan BAZNAS tahun 2020 mencapai 101,6%. Dilihat dari jenis dananya, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki tingkat pencapaian target tertinggi sebesar 165,6%, diikuti oleh dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dengan tingkat pencapaian 160,6%, infak/sedekah 111,4%, dan zakat 99,3%. pembayaran, dan terakhir pengumpulan infaq yang berjalan, mencapai 29,2% dari target yang ditetapkan².

¹ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoretis, Historis Dan Yuridis*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, h. 2

² Laporan Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020, *Rencana dan Realisasi Dana ZIS*, h. 20

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penghimpunan ZIS, CSR melalui UPZ Tahun 2020

No	Jenis Dana	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
1	Zakat	307,255,855,278	305,245,687,444	99.3
1.1	Zakat Maal-Perorangan	148,801,908,750	140,624,464,223	94.5
1.2	Zakat Maal-Badan	20,000,000,000	10,234,817,017	51.2
1.3	Zakat Maal-Perorangan via UPZ	133,099,370,860	146,153,794,654	109.8
1.4	Zakat Fitrah- Perorangan	5,178,783,938	6,181,016,682	119.4
1.5	Zakat Fitrah-Perorangan via UPZ	175,791,730	826,296,537	470.0
1.6	Zakat Non Hak Amil	-	1,225,298,331	-
2	Infak/Sedekah	31,137,808,194	34,695,518,605	111.4
2.1	Infak/sedekah tidak terikat	8,411,000,000	5,396,706,775	64.2
2.2	Infak/sedekah terikat	21,510,000,000	16,021,871,420	74.5
2.3	Infak/sedekah via UPZ	1,216,808,194	3,420,841,840	281.1
2.4	Penerimaan Natura	-	9,856,098,570	-
3	Corporate Social Responsibility	20,000,000,000	33,124,747,489	165.6
3.1	Corporate Social Responsibility	20,000,000,000	33,124,747,489	165.6
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	5,195,336,528	8,343,465,258	160.6
4.1	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	4,687,307,312	8,343,465,258	178.0
4.2	Dana Sosial Keagamaan Lainnya via UPZ	508,029,216	0	0.0
5	Infak Operasional	16,411,000,000	4,794,341,934	29.2
	Jumlah	380,000,000,000	386,203,760,730	101.6

Sumber: Statistik Zakat Nasional Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penghimpunan zakat fitrah dan infak/sedekah melalui UPZ mencapai capaian yang sangat signifikan dibandingkan dengan targetnya yaitu pencapaian penghimpunan zakat fitrah melalui UPZ mencapai 470,0%, dan realisasi rekrutmen infak melalui UPZ/sedekah sebesar 281,1%. Hal ini terjadi antara lain karena jumlah UPZ meningkat pada tahun 2020. Selain penghimpunan melalui UPZ, penghimpunan dana CSR dan DSKL juga memiliki capaian yang cukup signifikan yaitu 165,6% untuk penggalangan dana CSR dan 160,6% untuk penghimpunan DSKL sementara donasi DSKL dilaksanakan karena peningkatan adanya penghimpunan kurban³.

³ Ibid

Gambar 4.1
Diagram Penyaluran Baznas di Indonesia Berdasarkan Program Tahun 2020



Sumber: Statistik Zakat Nasional Tahun 2020

Grafik di atas menunjukkan komposisi realisasi penyaluran berdasarkan bidang, dengan capaian tertinggi pada sektor sosial dan kemanusiaan sebesar 55,0%, diikuti dakwah dan advokasi sebesar 14,1%, pendidikan sebesar 11,6%, ekonomi sebesar 10,0%, dan terakhir kesehatan sebesar 9,3%. . Penyaluran dari bidang sosial kemanusiaan adalah penyaluran yang bersifat dermawan yaitu penyaluran untuk kebutuhan mendesak seperti biaya hidup, transportasi dan darurat bencana. Di wilayah ini, penyaluran dilakukan melalui tiga prosedur, yaitu 1) lembaga perencanaan dalam hal ini BAZNAS Layanan Aktif (LAB) dan BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), 2) Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan 3) permintaan masyarakat ⁴.

Tabel 4.2 Capaian Penyaluran Berdasarkan Program BAZNAS Tahun 2020

No	Bidang	Rencana 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
1	Ekonomi	47,004,500,000	27,836,295,538	59.2
2	Pendidikan	21,030,800,000	32,209,302,378	153.2
3	Kesehatan	23,418,700,000	25,964,614,889	110.9
4	Sosial Kemanusiaan	68,115,000,000	152,937,462,390	224.5
5	Dakwah-Advokasi	48,456,000,000	39,260,521,249	81.0
	Jumlah	208,025,000,000	278,208,196,444	133.7

Sumber: Statistik Zakat Nasional Tahun 2020

⁴ Laporan Badan Amil Zakat Tahun 2020, *Rencana Dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program*, h. 25

Seperti terlihat pada tabel di atas, pada tahun 2020, sektor sosial dan humaniora memiliki skor alokasi tertinggi sebesar 224,5%, diikuti oleh sektor pendidikan sebesar 153,2%, sektor kesehatan sebesar 110,9%, sektor dakwah pendidikan sebesar 81,0% dan sektor ekonomi sebesar 59,2%. Pencapaian signifikan di bidang Sosial Kemanusiaan ini karena penyesuaian komponen penyaluran pada tahun 2020 untuk fokus pada penanggulangan pandemi Covid19. Alokasi Rencana Tanggap Covid-19 BAZNAS terdiri dari 70,1% untuk Rencana Darurat Sosial Ekonomi, 25,7% untuk Rencana Darurat Kesehatan, dan 4,3% untuk Rencana Berkelanjutan Berkelanjutan. Pembagian dan pendayagunaan dalam undang-undang ini meliputi lima aspek kehidupan Mustahik yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama dan kemasyarakatan. Melalui proyek-proyek berkualitas yang dimiliki BAZNAS, dana telah dikucurkan pada tahun 2020, mencapai 133,7% dari rencana alokasi untuk setiap sektor yang ditentukan. Angka tersebut sudah termasuk laporan penggunaan dana sebesar Rp 26,5 miliar yang masih dalam proses audit dan dapat berubah karena proses audit yang masih berjalan.⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) mengembangkan program pemberdayaan peningkatan ekonomi yakni meningkatkan ekonomi terhadap mustahik. dengan pemberian modal usaha melalui program Zmart. Program Zmart saat ini dikembangkan didaerah Kabupaten Demak yang dimana BAZNAS setempat turut adil dalam pelaksanaan program tersebut. Namun dari segi pembiayaan tetap menggunakan dana yang diberikan BAZNAS Pusat.

Pada pemberdayaan dari zakat, infak dan sedekah untuk kegiatan produktif yaitu berupa bantuan usaha atau modal usaha guna meningkatkan pendapatan yang dimiliki oleh para mustahik. Program bantuan modal usaha bagi mustahik merupakan salah satu program kerja BAZNAS yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian sosial bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berusaha yang bersifat meningkatkan produktivitas dengan bantuan modal usaha. Pendistribusian dan pemberdayaan zakat. Tidak ada kriteria tertera dalam penyaluran zakat

⁵ Ibid

produktif. Prinsip pendistribusian dan pemberdayaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan. Adapun proses distribusi zakat dalam bentuk produktif di BAZNAS Kabupaten Demak berdasarkan wawancara yang telah dilakukan yaitu :

“para mustahik yang ingin mendapatkan bantuan ini, terlebih dahulu mengajukan permohonan kemudian mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan pihak kantor BAZNAS, berkas yang dikumpulkan akan diproses, lalu diteruskan ke pemimpin disposisi, setelah disposisi dan berkasnya lolos, pihak BAZNAS akan turun kelapangan untuk survai sesuai dengan pembagian wilayah yang bertugas, setelah melakukan survai di lapangan dan akan mendapatkan hasil lalu diproses lagi apakah layak atau tidak. Kalau hasil layak, mustahik yang mengajukan permohonan itu akan dipanggil ke kantor untuk wawancara, dengan tujuan untuk konfirmasi apakah hal yang disampaikan pelaksana lapangan dan saudara mustahik sudah relevan dan jika sudah memenuhi persyaratan semua. Mustahik akan lolos menerima bantuan, tapi tidak langsung disalurkan, ditunggu dahulu mustahik lainnya. Kalau sudah banyak yang lolos dan sumber dana sudah cukup, maka disalurkan sekaligus ke mustahik yang sudah lolos itu.”⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu Pelaksana BAZNAS Kabupaten Demak, yang mengatakan tidak ada kriteria khusus dalam memberikan bantuan, namun tetap tergolong *asnaf* miskin dan diberikan dengan prinsip pemerataan. Pada penelitian ini, menggunakan analisis data mustahik yang menerima bantuan zakat produktif pada program Zmart di tahun 2022. Program tersebut disalurkan kepada mustahik dalam sektor usaha mikro kecil UMKM yang dimana bertujuan untuk bersaing dengan pasar ritel yang saat ini tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Demak. Bantuan modal usaha yang diberikan terdiri dari beberapa jenis usaha, akan tetapi dalam penelitian ini akan berfokus pada bentuk usaha ritel mikro dalam upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban, dengan program yang diusung oleh BAZNAS RI yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Demak dengan program Zmart yang bertujuan untuk :⁷

- a. Meningkatkan kapasitas usaha warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang ditengah pasar ritel moderen.

⁶ Wawancara, M. Saiful Anam, ST, Bag Pendistribusian & Pendayagunaan, tgl 3 mei 2023

⁷ Rika Puspita Sari, Sosialisasi Program Zmart, tgl 6 mei 3023

- b. Mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan.

Adapun model penyaluran yang dilakukan dengan melihat pada hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaksana sebelumnya, yang mengatakan bahwa pemberian bantuan modal usaha dilakukan dengan prinsip pemerataan yang berupa modal usaha dengan skema anggaran bantuan sebesar 5.000.000 dengan rincian di bawah ini.⁸

Tabel 4.3 Skema Anggaran Bantuan

No	Rincian	Anggaran Pulau Jawa	Anggaran Luar Pulau Jawa
Branding dan Equipment			
1.	Pengecatan Warung	500.000	750.000
2.	Plang Nama	900.000	1.100.000
3.	Rak Single	900.000	1.450.000
4.	Ongkos Kirim	100.000	100.000
5.	Kaos Zmart	100.000	100.000
Modal Kerja			
6.	Barang Dagangan	2.500.000	4.000.000
Total Bantuan Per Zmart		5.000.000	7.500.000

Dapat diamati pembagian modal usaha tersebut semata-mata tidak langsung diberikan kepada dalam bentuk uang secara langsung, namun terdapat rincian dari modal usaha. Hal ini mencegah timbulnya penyalahgunaan modal usaha yang diberikan kepada mustahik. dari skema anggaran tersebut membuktikan bahwa BAZNAS Pusat benar-benar ingin mengentas kemiskinan melalui pemberdayaan secara serius terhadap mustahik.

B. Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Program Zmart

Program bantuan modal usaha bagi mustahik merupakan salah satu program kerja BAZNAS yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian sosial bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berusaha dalam meningkatkan produktivitas dengan bantuan modal usaha yang diberikan. Untuk mengetahui peran dari bantuan zakat produktif yang diusung dengan BAZNAS RI yang bekerjasama dengan BAZNAS Demak, Untuk memperoleh

⁸ Rika Puspita Sari, Sosialisasi Program Zmart, tgl 6 mei 3023

tujuan dan hasil yang baik dalam meningkatkan ekonomi mustahik, penerima dana ZIS sangat memerlukan adanya pembinaan, pengarahan, pendampingan serta pemantauan usaha yang dijalankan oleh mustahik. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang mendapatkan dana ZIS untuk modal usaha. Maka dilakukan wawancara dengan perwakilan pihak-pihak mustahik yang mendapatkan bantuan tersebut.

Adapun hasil wawancara beberapa pihak mustahik yang menerima bantuan zakat produktif Zmart dari BAZNAS adalah sebagai berikut :

1. Ibu wiwik

”(Persyaratan) meminta surat keterangan tidak mampu untuk memenuhi persyaratan calon penerima bantuan kemudian mengisi formulir, stor ktp, sama ada usaha. (Pelatihan) pelatihan ada yang diadakan setiap bulan sekali. (Pengawasan) pengawasan dilakukan rutin ya dua minggu sekali ya kadang-kadang satu minggu juga sudah ada pengarahan dari pendamping Zmart yang namanya Mbak Rika. (Pendapatan Sebelum) pendapatan sebelum mendapatkan bantuan rata-rata setiap hari ya sekitar 100 sampai 150 perharinya dan masih kotor mas ya. (Pendapatan Sesudah) Alhamdulillah setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Demak penghasilan saya meningkat mas otomatis bantuan yang diberikan juga berupa barang dagangan secara tidak langsung juga mendapat tambahan dari barang itu to dan bisa kami putarkan untuk kulakan dan perputarannya Alhamdulillah semakin besar. (Kendala) kendalanya yang ibu rasakan saat hujan dan tentunya sepi pembeli begitu mas. (Tanggapan) Alhamdulillah bantuan yang diberikan oleh BAZNAS sangat bermanfaat untuk saya dan keluarga mas dan dalam program ini tidak dituntut untuk mengembalikan modal ini mas. Kita hanya diberikan kotak cinta sedekah untuk menyisihkan sedikit dari hasil jualan kami. (Harapan dan Saran). Semoga BAZNAS dapat bekerja dengan baik terus dan banyak memberikan bantuan apapun itu kepada masyarakat yang membutuhkan.”⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Wiwik seorang pemilik warung kecil didaerah Mangunjiwan didapatkan bahwasanya bantuan yang diberikan oleh BAZNAS sangat bermanfaat dan penghasilannya juga bertambah dengan perputaran barang dagangan yang meningkat. Hanya saja kendalanya saat musim hujan yang sepi

⁹ Wawancara ibu wiwik tgl 3 mei 2023

pembeli. Dan kotak cinta sedekah yang diberikan BAZNAS juga bermanfaat untuk yang lainnya.

2. Ibu Farida

“(Persyaratan) menyetorkan berkas yang ditetapkan BAZNAS seperti KTP dan mengisi formulir., (Pelatihan) Pelatihan sering juga dilakukan minimal satu bulan sekali., (Pengawasan) pengawasan juga minimal satu bulan sekali tapi tetap kita diberikan grup whatshaap untuk berkomunikasi dengan pendampingnya., (Pendapatan sesudah dan sebelum) pendapatannya sangat kecil mas buka warung ini, ini aja dulu hampir tutup tapi masih saya pertahankan dengan barang seadanya dan modal yang kecil tapi setelah menerima bantuan Alhamdulillah meningkat walaupun tidak drastis mas karena persaingan warung-warung seperti saya juga banyak apalagi dekat juga dengan Indomart tentu masyarakat lebih memilih yang tempatnya nyaman dan komplit barangnya to.,(Tanggapan dan Saran) saya juga bersyukur mas mendapatkan bantuan ini sedikit-sedikit juga sangat membantu meringankan keluarga dan doakan semoga warung ini tetap bertahan mas, dan saran saya untuk BAZNAS selalu menolong dan dapat memberikan manfaat lebih untuk masyarakat yang membutuhkan mas”.¹⁰

Jawaban yang diberikan oleh ibu farida tidak begitu banyak dan wawancara yang dilakukan juga tidak lama dikarenakan ada keperluan lain yang harus diselesaikan namun kurang lebihnya para mustahik mendapatkan bantuan merasakan manfaat dan mengalami peningkatan penghasilan dengan begitu perputaran keuangan juga akan meningkat untuk usaha warung yang ibu Farida kelola walaupun persaingan yang ketat dengan warung yang ada disekitar warung beliau.

Mengefektivitaskan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan dalam program pendayagunaan dana ZIS untuk hal produktif bertujuan untuk aktivitas usaha yang mampu menjadi sumber penghasilan atau pendapatan permanen untuk mustahik. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dan para mustahik terkait terbukti memberikan efek yang positif kepada

perekonomian para mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha tersebut.

Adapun pada pengawasan dari pihak BAZNAS, para mutahik menerangkan bahwa terdapat kunjungan rutin yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dalam memantau perkembangan dari usaha yang dimiliki para mustahik, disamping itu terdapat juga sarana kotak cinta sedekah yang diedukasi kepada para mustahik, dimana celengan tersebut bertujuan untuk menunjukkan kemurahan hati para mustahik untuk menyisihkan sedikit hasil usaha yang didapatkan dan melatih diri untuk tetap saling memperdulikan dan cinta kepada masyarakat lainnya.

Dengan melihat pada penjelasan diatas, maka dapat dikatakan efektivitas dari bantuan dana zakat produktif sudah tercapai. Dengan bantuan zakat produktif memberikan pengaruh positif terhadap para mustahik dengan meningkatnya penghasilan yang didapatkan sehingga dapat membantu kebutuhan kehidupan sehari-hari.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Pemberdayaan Zakat Produktif Melalui Program Zmart

BAZNAS Kabupaten Demak dalam mengukur optimal pemberdayaan dana ZIS apabila penerima zakat mampu memenuhi kehidupannya, meningkat secara perekonomiannya, dan mampu merubah statusnya yang mulanya mustahik menjadi muzakki. Namun, setiap melaksanakan program pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah pasti tidak lepas dari sebuah faktor penunjang dan faktor penghambat berjalan lancarnya program. Berikut faktor penunjang dan penghambat dalam melaksanakan program Demak Cerdas pada BAZNAS Kabupaten Demak.

1. Faktor Penunjang Program Zmart

Adapun hasil dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan faktor pendukung berjalannya pemberdayaan program Zmart diantaranya:

- a. Mengubah manajemen warung biasa menjadi warung retail
 - b. Memberikan bantuan yang menunjang terbentuknya warung retail seperti rak moderen, plang toko, cat toko dan beberapa bantuan produk dagangan
 - c. Memberikan pendampingan dalam manajemen warung berupa pertemuan kelompok, pemberian materi-materi terkait pelayanan, personal branding dll
 - d. Mengadakan program-program yang bekerjasama dengan BAZNAS Demak
 - e. Ikut serta menjadi munafik di BAZNAS Demak melalui program cinta sedekah yang bekerjasama dengan Zmart
 - f. Memiliki catatan keuangan toko
2. Faktor Penghambat Program Zmart

Dalam perjalanan setiap lembaga khususnya Badan Amil Zakat Nasional, tentu ada kendala yang dihadapi dan harus diatasi. Sedangkan kendala-kendala yang harus dihadapi BAZNAS Kabupaten Demak yaitu Menurut M. Saiful Anam, ST selaku bagian pendayagunaan dan pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak, faktor penghambat diantaranya:

- a. Keterlambatan waktu pengurus karena kebanyakan pengurus BAZNAS Kab. Demak adalah PNS aktif
- b. Alokasi dana untuk zakat produktif masih sangat kurang dibandingkan dengan mustahik yang ada di Kabupaten Demak
- c. Kurangnya tingkat kesadaran mustahiq untuk mengembangkan usahanya sehingga usahanya tidak dapat berkembang sesuai dengan harapan
- d. Penyebaran mustahik yang sangat luas sehingga kurang dalam hal pembinaan secara keseluruhan mengenai program demak makmur. ¹¹

¹¹ Wawancara, M. Saiful Anam, ST, Bag Pendistribusian & Pendayagunaan tgl 3 mei 2023

Faktor penghambat lainnya yang terjadi pada Program Zmart yang disampaikan oleh Rika Puspita Sari selaku pendamping Zmart Kabupaten Demak diantaranya :

- a. Belum adanya distribusi center untuk tempat belanja grosir dari Zmart Kabupaten Demak
- b. Penyesuaian penggunaan teknologi saudagar Zmart
- c. Laporan pendapatan bulanan saudagar Zmart yang masih terlambat
- d. Tidak ada dana tambahan untuk menunjang kegiatan.¹²

¹² Wawancara, Rika Puspita Sari, Pendamping Program Zmart, tgl 7 mei 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut:

1. BAZNAS Demak yang saat ini bekerja sama dengan BAZNAS RI, yang dimana tujuannya juga sama yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kerjasama yang sudah terealisasi yaitu mengenai program Zmart. Program Zmart adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk usaha ritel mikro dalam upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Yang bertujuan diantaranya yaitu meningkatkan kapasitas usaha warung atau mustahik yang menerima bantuan modal usaha tersebut. Hal lain yang menjadi terobosan program BAZNAS Demak yaitu ditanamkan jiwa cinta sedekah dengan cara setiap muztahik warungnya dikasih kotak sedekah dengan tujuan menyisihkan sedikit penghasilannya untuk masyarakat lainnya karena tujuan utama BAZNAS yaitu yang sebelumnya menjadi mustahik akhirnya menjadi muzzaki, dan pada akhirnya akan bermanfaat juga untuk masyarakat lainnya
2. Hasil penelitian yang didapatkan, menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui bantuan modal usaha yang diberikan kepada para mustahik menunjukkan dampak positif, dimana sebagian responden dan hasil wawancara kepada pendamping program Zmart dalam penelitian ini mendapatkan peningkatan pendapatan dari hasil usaha yang dilakukan. Dengan pengelolaan yang baik, kondisi yang menguntungkan, maka usaha tersebut dapat memberikan keuntungan yang maksimal.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Demak maupun BAZNAS Pusat yang sedang bekerjasama dalam program Zmart dan cinta sedekah diharapkan dapat memperbaiki yang menjadi kurangnya efektivitas dalam penyaluran dan faktor penghambat dalam melaksanakan program yang dijalankan
2. Untuk para mustahik agar mampu mengikuti bimbingan dan pengarahan secara rutin yang diadakan pendamping agar mengelola bantuan zakat produktif yang diberikan supaya usaha yang dijalankan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi lebih maksimal.
3. Untuk masyarakat Demak agar menunaikan kewajibannya dalam mengumpulkan zakat kepada BAZNAS, baik itu zakat fitrah maupun zakat mall. Sehingga BAZNAS Kabupaten Demak dapat menyalurkan bantuan kepada para mustahik dari dana yang dikumpulkan tersebut.
4. Penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, apabila melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fadlil, Ahmad Haidir, *Manajemen Pendistribusian Dana Zis Pada Program Beasiswa Di Bazda Kota Tangerang Selatan, Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- al-Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV Asy Syifia, 1992.
- al-Zuhri, Wahhab, *Fiqih' al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fakr al-Mu'asir, 1997.
- Anggito, Albi, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharni, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Ibadah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004.
- BAZNAS Kabupaten Demak, *Sosialisasi Zmart*.
- Dalimunthe, Putri Baqis, *Skripsi*, Peran Baznas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Zakat Produktif di Kabupaten Labuhan Batu .
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djuanda, Gustian Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Fitriyadi, *Skripsi*, Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Palembang, Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2020.
- Furqon, Ahmad, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015.
- Habibillah, Muhammad, *Raih Berkah Harta dengan Sedekah dan Silaturahmi*, Yogyakarta: Sabil, 2013.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Gema Insani, Jakarta, 1998.
- _____, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2012.

- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2006.
- Huda, Nurul, *Zakat Perspektif Mikro-Makro pendekatan Riset*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ichsan, Nurul, A` Rona Roudhotul Jannah, Efektifitas Penyaluran Dana Zis: Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan Laz Sukses Kota Depok, *Al-Falah: Journal Of Islamic Economics*,| Vol. 4, No. 1, 2019..
- Inayah, Gazi, *Teori Komperhensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana 2003.
- Ipmawati, Nurulita, Tika Widiastuti, Efektivitas Pengelolaan Dana Zis Pada Bidang Pendidikan di Lazismu Kota Surabaya, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 2 Desember 2020.
- Kemenag, *Zakat Communtty Development Model Pengembangan Zakat*, Jakarta: kemenag, 2013.
- Khasanah,Umrotul,*Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010..
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Luthfiyah, Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Machali, Imam, *Menjadi Pemuda Desa yang Berguna*, Klaten: Cempaka Putih 2010.
- Moeleng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Karya, 2018.
- Muhammad, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2009.
- _____, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan*, Malang: UB Press, 2011.
- Nurdin, Ismail, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Pracoyo, Tri Kunawangsih, dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2005.

Profil BAZNAS Kabupaten Demak

Qardhawi, Yusuf, Norma *dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan dari buku asli berjudul “Daurulqiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami” penerjemah Zainal Arfin dan Dahlian Husin, (Jakarta: Gema Insani, 1997).

Rapanna, Patta dan Yana Fajriah, *Menembus Badai Ekonomi*, Makassar: Sah Media, 2018.

Ridwan, Muhammad, *Jurnal Syntax Idea* Vol 1 No.4, 2019.

Risya, Subki, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: PP. Lazis NU< 2009.

Rofiq, Ahmad, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai penelitian dan Pengembangan Agama 2010.

Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: pena, 1994.

Sahroni, Oni, *Fiqih Zakat Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo, 2018..

Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo 2006.

Siagian, Sondang P., *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1990.

Sicat dan Ardit, *Imu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1991.

Siyoto, Sandu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Mrdia Publishing, 2015.

Syamsuddin, Al-Hafiz Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Sunan Abu Daud*, Bab Silaturrahmi, Juz 5, no 1694 Beirut: darul hadist, 1999.

Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal Ayat 6

UU RI No.39 tahun 1998 sebagaimana sudah ditambah dengan UU RI No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 1 angka 2.

Yasin, Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, Juli 2011.

Zuhri, Saifudin, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun, 2011.*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran

Daftar Daftar Pertanyaan Wawancara pada BAZNAS

1. Apa yang menjadi tujuan BAZNAS dalam pendayagunaan zakat produktif?
2. Apa yang menjadi tujuan program Zmart ?
3. Siapa saja yang menjadi sasaran penerimaan zakat produktif pada program Zmart
4. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS ?
5. Pelatihan materi apa saja yang diberikan selama pendampingan terhadap mustahik ?
6. Apa saja kriteria penerima manfaat yang berhak menerima bantuan program Zmart ?
7. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pada program Demak Makmur Zmart ?

Lampiran

Daftar Pertanyaan Wawancara Pada Mustahik

1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerima bantuan zakat produktif ?
2. Apakah ada pelatihan dari pihak BAZNAS terkait usaha yang akan dijalankan atau dilakukan ? (jika iya, apakah pelatihan rutin dilakukan hanya beberapa kali)
3. Apakah pihak BAZNAS rutin melakukan pengawasan atau kunjungan untuk melihat perkembangan dari usaha yang dijalankan ?
4. Beberapa kisaran pendapatan yang didapatkan mustahik dalam sebulan atau kisaran perhari? sebelum mendapat bantuan dan sesudah mendapatkan bantuan?
5. Kendala atau masalah apa yang dialami mustahik dalam menjalankan usaha ?
6. Apa pandangan mustahik terkait dengan program zakat produktif Zmart ?
7. Apa harapan dan saran mustahik terkait dengan program zakat produktif Zmart untuk BAZNAS Kabupaten Demak ?

Lampiran Dokumentasi







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Banu Setiawan
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Tempat dan Tanggal Lahir : Grobogan 10 Februari 2000
Alamat Asal : Dusun Karangjati, Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan
Email : banusetiawan100200@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 4 Putatsari Kec. Grobogan, Kab. Grobogan : 2007-2013
2. SMP NU Karangrejo Kec. Manyar, Kab. Gresik : 2013-2016
3. SMA A. WAHID HASYIM Tebuireng : 2016-2019
4. UIN Walisongo : 2019-Sekarang

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Putra Tebuireng Kec. Diwek, Kab. Jombang

Semarang, 11 Juli 2023

Banu Setiawan